



**PUTUSAN**

Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Rikardo als Riki Bin Alm Hambali;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /12 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01  
Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara  
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Riki Rikardo als Riki Bin Alm Hambali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **sdr. YULITA, SH**  
**Advokat/Penasihat Hukum** pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Bengkulu – Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan surat penetapan Nomor: 451/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RIKARDO ALS RIKI BIN (ALM) HAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;  
**(sebagian digunakan untuk uji labarotarium sedangkan sisanya telah dimusnahkan pada tahap penyidikan oleh penyidik)**
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua list orange berikut simcardnya;
  - 3) 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin berubah ke kehidupan yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika pada seputaran wilayah hukum Kota Bengkulu dimana atas informasi yang diterima terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika, Kemudian satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan undercover dimana salah satu anggota kepolisian berpura-pura pergi kerumah terdakwa di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk membeli sabu

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ADE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menemui sdr. ADE yang berada di daerah Sukamerindu untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, sdr. ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADE

- Bahwa selanjutnya terdakwa membungkus sabu tersebut dengan kertas tissue dan menyimpannya di saku jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah setelah tiba di rumah terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak satuan narkoba Polres Bengkulu dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru tua list orange milik terdakwa untuk memesan narkoba
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu kemudian dimintakan untuk dilakukan penimbangan kepada pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----ATAU----

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih ditahun 2020, bertempat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika pada seputaran wilayah hukum Kota Bengkulu dimana atas informasi yang diterima terdapat seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika, Kemudian satuan narkoba Polres Bengkulu melakukan undercover dimana salah satu anggota kepolisian berpura-pura pergi kerumah terdakwa di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk membeli sabu dan terdakwa selanjutnya menghubungi sdr. ADE (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menemui sdr. ADE yang berada di daerah Sukamerindu untuk mengambil sabu dengan menggunakan sepeda motor dan setelah bertemu, sdr. ADE menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADE
- Bahwa selanjutnya terdakwa membungkus sabu tersebut dengan kertas tissue dan menyimpannya disaku jaket yang digunakan terdakwa setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah setelah tiba dirumah terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak satuan narkoba Polres Bengkulu dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru tua list orange milik terdakwa untuk memesan narkotika
- Bahwa terhadap barang bukti sabu yang berhasil diamankan oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu kemudian dimintakan untuk dilakukan

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl





penimbangan kepada pihak Penggadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DODI SAPUTRA, S.H Bin MUSLIM TAIB**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bengkulu yang lain pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI terkait dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu.
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dari saku baju yang dipakainya dan

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengatakan mendapatkannya dari saksi ADE SKORYA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kami suruh menunjukkan tempat tinggal saksi ADE dan setelah tiba di rumah saksi ADE yaitu disuka merindu dan lalu kami melakukan penangkapan kepada saksi ADE dan di rumah saksi ADE kami juga menemukan barang bukti Narkotika yang lain lalu keduanya beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. FAUZI IBRAHIM Bin (Alm) IBRAHIM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bengkulu yang lain pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI terkait dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dari saku baju yang dipakainya dan dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengatakan mendapatkannya dari saksi ADE SKORYA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami suruh menunjukkan tempat tinggal saksi ADE dan setelah tiba di rumah saksi ADE yaitu disuka merindu dan lalu kami melakukan penangkapan kepada saksi ADE dan di rumah saksi ADE kami juga menemukan barang bukti Narkotika yang

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lalu keduanya beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MERLANSYAH Bin PONIDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota satuan narkoba Polres Bengkulu yang lain pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI terkait dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dari saku baju yang dipakainya dan dilakukan interogasi kepada terdakwa yang bersangkutan mengatakan mendapatkannya dari saksi ADE SKORYA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami suruh menunjukkan tempat tinggal saksi ADE dan setelah tiba di rumah saksi ADE yaitu di Suka Merindu dan lalu kami melakukan penangkapan kepada saksi ADE dan di rumah saksi ADE kami juga menemukan barang bukti Narkotika yang lain lalu keduanya beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ADE SKORYA Als ADE Bin MURSALIN**, dibawah sumpah dimana keterangannya diberikan secara virtual yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Jalan Merpati 5 Blok C No.35 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu saksi ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Bengkulu karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi anggota satuan narkoba Polres Bengkulu menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Jalan Gang Siti Khadijah Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu anggota Satuan Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI dimana dari hasil penggeledahan anggota satuan narkoba Polres Bengkulu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan terdakwa RIKI RIKARDO Als RIKI Bin (Alm) HAMBALI pada saat itu mengatakan bahwa sabu tersebut diperolehnya dari saksi dengan paket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga satuan anggota Polres Bengkulu menuju kerumah saksi yang berada di Jalan Merpati 5 Blok C No.35 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan menangkap saksi serta dilakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan kantong parasut kecil warna hitam yang berada didalam speaker setelah dibuka kantong parasut tersebut berisi 13 (tiga belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa awalnya terdakwa RIKI ada menelpon saksi menanyakan apakah saksi mempunyai sabu lalu saksi menyuruh terdakwa RIKI datang ke daerah Sukamerindu dan setelah bertemu saksi menyerahkan sabu kepada terdakwa RIKI;
- Bahwa saksi sendiri mendapatkan sabu tersebut dari sdr. RAHUL (DPO) karena terdakwa RIKI menanyakan sabu kepada saksi lalu saksi menghubungi sdr. RAHUL (DPO);

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl



- Bahwa dari 14 (empat belas) paket sabu yang ada pada diri saksi untuk 13 (tiga belas) paket sabu tersebut masih saksi simpan sedangkan 1 (satu) paketnya sudah terdakwa berikan kepada terdakwa RIKI RIKARDO;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 anggota satuan narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan kepada terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan anggota satuan narkoba Polres Bengkulu menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa selain terdakwa telah juga dilakukan penangkapan kepada saksi ADE SKORYA ALS ADE BIN MURSALIN pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dirumahnya bertempat di Jalan Merpati 5 Blok C No.35 Rt.17 Rw.04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan benar dirumah saksi ADE anggota satuan narkoba Polres Bengkulu menemukan 13 (tiga) paket sabu yang disimpannya
- Bahwa awalnya terdakwa ada menghubungi saksi ADE untuk menanyakan apakah saksi ADE mempunyai sabu lalu saksi ADE mengajak ketemuan dirumah temannya yang berada di suka merindu setelah itu terdakwa ketempat tersebut dan sampai dihalaman rumah lalu terdakwa bertemu dengan saksi ADE kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADE dengan maksud agar saksi ADE memberikan paket sabu lalu saksi ADE memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, setelah sabu tersebut terdakwa terima kemudian sabu tersebut saksi bungkus dengan kertas tisu warna putih bekas lap keringat dan disimpan disaku baju kemudian terdakwa langsung pulang.
- Bahwa didalam Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika Gol I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :**

- 1) 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua list orange berikut simcardnya;
- 3) 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa saksi **DODI SAPUTRA, S.H Bin MUSLIM TAIB (anggota Polri)** bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI RIKARDO ALS RIKI BIN (ALM) HAMBALI pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan kertas tysue warna putih dari saku baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADE SKORYA (berkas terpisah) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

### Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **RIKI RIKARDO ALS RIKI BIN (ALM) HAMBALI** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

### Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum“

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **DODI SAPUTRA, S.H Bin MUSLIM TAIB (anggota Polri)** bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI RIKARDO ALS RIKI BIN (ALM) HAMBALI pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan kertas tisyue warna putih dari saku baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADE SKORYA (berkas terpisah) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";**

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Bengkulu dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti tersebut merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 20.089.11.16.05.0227.K tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **DODI SAPUTRA, S.H Bin MUSLIM TAIB (anggota Polri)** bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI RIKARDO ALS RIKI BIN (ALM) HAMBALI pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No.20 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus kembali dengan kertas tisyue warna putih dari saku baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADE SKORYA (berkas terpisah) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dimana terhadap 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika mempunyai berat 0, 11 (nol koma sebelas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Bengkulu Nomor : 512/60714.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa telah Memiliki, menguasai, dan Menyimpan, Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua list orange berikut simcardnya;
3. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI RIKARDO ALS RIKI BIN (ALM) HAMBALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tua list orange berikut simcardnya;
  - 3) 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;  
( Dirampas untuk dimusnahkan )
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2020** , oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, bermasing-masing sebagai Hakim anggota,

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PNBgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh **ANDI PEBRIANDA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

2. DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

**BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.,**